



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

:

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

Dispensasi Pernikahan

No. SK : 814/069/SK/C.PAS/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Nikah dari Nagari
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Membawa E-KTP Calon Pengantin
4. Model N 1 (Surat Pengantar Perkawinan)
5. Model N 3 (Surat Persetujuan Calon Mempelai)
6. Pas foto berwarna 3 x 4 dan 4 x 6 Masing masing 2 Lembar
7. Surat Penetapan Pengadilan apabila calon pengantin dibawah usia 19 tahun bagi calon pengantin
8. Akte perceraian apabila calon mempelai janda/duda (cerai Hidup)
9. Akte kematian apabila calon mempelai janda /duda cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

:

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



Image not found or type unknown



1. Pengambilan nomor antrian
2. Bekas pemohon di periksa oleh petugas pelayanan
3. Berkas diproses oleh Petugas pelayanan
4. Pengesahan / penandatanganan oleh Camat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

30 Menit

Pemeriksaan Kelengkapan berkas 10 Menit

Proses Pengetikan data 10 menit

Proses Pengesahan / Penandatanganan oleh Camat 10 menit

Pengregistrasian / Penomoran dan siap dikembalikan kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi pernikahan

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN : KANTOR CAMAT PASAMAN
2. SMS / TELEPON : 081363368468
3. FACEBOOK : Kecamatan Pasaman
4. INSTAGRAM : kecamatanpasaman
5. Email : kecamatanpasaman@gmail.com